



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai anak tunas bangsa, generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- c. bahwa setiap anak berhak melakukan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164)
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Nagara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah;

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| SEKDA            | ✓ |
| KA.SKPD/ASISTEN  | ✍ |
| KABAG.HUKUM      | ✍ |

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat DINSOSP3A.
7. Nagari adalah Nagari di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Keluarga adalah Unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari Suami istri atau suami istri dan anak atau ibu dan anaknya, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah Ayah dan/ atau Ibu kandung atau Ayah dan/atau Ibu tiri atau Ayah dan/atau Ibu Angkat.  
Wali adalah Orang atau Badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak Anak adalah Bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah.
10. Kewajiban Anak adalah Segala Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan peran dan fungsi anak.
11. Perlindungan Anak adalah Segala Kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :
- non diskriminasi;
  - kepentingan yang terbaik untuk anak;
  - hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
  - penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 3

- (1) Setiap anak berhak :
- untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat untuk kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
  - mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
  - untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
  - mendapatkan pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
  - mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - mempoleh pendidikan, pemanfaatan, waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
  - mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai dengan kebutuhan anak;
  - mendapatkan perlindungan khusus dan ikut dan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.



- i. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
  - j. menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi.
  - k. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi demi pengembangan diri.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai Tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu UMUM

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 6



Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan /atau mental;
- b. menjamin, memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. melaksanakan dan mendukung Kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak didaerah yang dapat mewujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten Layak Anak;
- e. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

- g. mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- h. menjamin anak untuk menggunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:
- a. perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
  - c. menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
  - d. merumuskan norma, tolak ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
  - e. memfasilitasi pengembangan kabupaten layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
  - h. membina dan mengembangkan kelembagaan perlindungan anak.
- (2) Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga advokasi yang terlibat dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan kemampuan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

**Pasal 8**

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

**Pasal 9**

- (1) Orang tua memiliki Kewajiban dan Tanggung Jawab terhadap anak dalam bentuk;

- a. melindungi, mengasuh dan memelihara anak;
  - b. melaporkan setiap kelahiran kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
  - c. mendidik anak dalam hal:
    - 1. menghormati orang tua, wali dan guru;
    - 2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
    - 3. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
    - 4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
    - 5. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
    - 6. Menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.
  - d. menumbuh kembangkan Potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - e. menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
  - f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - g. menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak sejak usia 0 Tahun sampai 18 Tahun.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



## BAB V PERENCANAAN

### Pasal 10

- masyarakat Bertanggung Jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak anak;
    - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan pelanggaran terhadap hak anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
    - c. menghormati, mematuhi dan melindungi hak anak;
    - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
    - e. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban; dan
    - f. turut serta dalam penanganan pelanggaran hak anak.
  - (3) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENYELENGGARAAN**

**Pasal 11**

- (1) Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh DINSOSP3A, OPD dan , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait.

**Pasal 12**

Bupati dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan :

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar OPD;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan kedalam KLA;
- c. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Bupati didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak-anak sejak dalam kandungan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap;
  - a. anak penyandang disabilitas;
  - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
  - c. pemenuhan layanan kesehatan; dan
  - d. jaminan layanan sosial.

PARAF KOORDINASI  
SEKDA  
KA. SVPD / ASISTEN  
K. BAG. HUKUM

**Pasal 14**

- Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Padang Pariaman (FORPADPAR) dengan Keputusan Bupati.
- (2) FORPADPAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
  - (3) Setiap anak berhak menjadi anggota FORPADPAR (Forum Anak Padang Pariaman)

## Pasal 15

- (1) Bupati dalam rangka memberikan perlindungan khusus membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Rumah Aman.
- (2) RPSA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk :
  - a. temporary shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. projection home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- (3) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. tanggap darurat;
  - b. perlindungan;
  - c. rehabilitasi;
  - d. advokasi; dan
  - e. reunifikasi dan integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.
- (4) Pelayanan yang diberikan bagi anak di RPSA berdasarkan prinsip-prinsip;
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik anak;
  - c. menghormati pandangan anak;
  - d. mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
  - e. kerahasiaan.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

## Pasal 16



Bupati membentuk Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD).

- (2) Keanggotaan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati.

## Pasal 17

Fungsi dan tugas Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
- b. melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak.

- c. memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

**BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara OPD dan lembaga-lembaga menangani perlindungan anak yang di daerah.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

**Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan / atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

**Pasal 20**

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| SEKDA            | ✓ |
| KASIKD / ASISTEN | f |
| KABAG. HUKUM     |   |

**BAB IX  
PELAPORAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak didaerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pariaman.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| SEKDA            | ✓ |
| KASIKO/ASISTEN   | ✓ |
| KABAG. HUKUM     | ✓ |


Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 2 April 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI